
## PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA ( PPATS )

## **CAMAT**

KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT SK. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Nomor: 190/Kep-32.10/IX/2017 Tanggal 22 September 2017 Jalan Kolonel Masturi Nomor 291 Parongpong Telp. (022) 2700235



Nomor: 05 / 2018



## PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA ( PPATS )

KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT SK. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Nomor: 190/Kep-32.10/IX/2017 Tanggal 22 September 2017 Jalan Kolonel Masturi Nomor 291 Parongpong Telp. (022) 2700235

## **AKTA JUAL BELI**

NOMOR: 05 / 2018

Lembar Kedua

- I. Nyonya ELIS LESTARI, Lahir di Bandung pada tanggal 04 September 1950, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Sukahaji Baru No.9 RT.002 RW.007 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung. Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 32.7301.440950.0003.
  - Selaku Penjual, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. Tuan VILLEDIMAS, Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1976, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kampung Cibaligo No.113 RT.006 RW.002 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 32.1702.301076.0001.
  - Selaku Pembeli, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA". --

Akta Jual Beli

Halaman 1 dari 5 halaman

Pasal 5
Pihak kedua telah mengetahui mengenai apa yang dibelinya menurut Akta ini sebagaimana pihak kedua mendapatkannya pada hari ini sehingga antara pihak pertama dan pihak kedua tidak akan saling menuntut/menggugat kembali mengenai apa yang dijualnya dan dibelinya tersebut
- Para pihak menyatakan bahwa apa yang diterangkan dalam Akta ini adalah benar adanya dan apabila kelak dikemudian hari ternyata apa yang diterangkannya itu tidak benar maka segala akibat yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab dan resiko para pihak itu sendiri sehingga Saksi-Saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dibebaskan dari segala tuntutan berupa apapun juga.
Pasal 6
Kedua belah Pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Pengadilan Negeri Bale Bandung di Baleendah Kabupaten Bandung.
Pasal 7
Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua.
yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini.
Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan:
1. Tuan GAGAN WIRAHMA, Kepala Desa Cihanjuang
2. Tuan AEP GOJALI, Sekretaris Desa Cihanjuang
sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, PPATS, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor Saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disimpan kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Bandung Barat. -----

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.-----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

TEMPEL 10D59AEF848897781

**ELIS LESTARI** 

**VILLEDIMAS** 

Saksi

Saksi

Saksi

GAGAN WIRAHMA

R. DINAR S KOESOEMADINATA

**AEP GOJALI** 

Pejabat Pembuat Akta Tanah

NIP. 19620603 198503 1 010